

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengawasan.

Pengawasan adalah salah satu dari sistem pengendalian manajemen yang dalam literature asing (bahasa Inggris) disebut controlling. Didalam buku Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia yang ditulis oleh Ir. Sujamto fungsi controlling itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian.

” Pengawasan dalam arti sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan , apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Sedang pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Pengendalian lebih luas dari pada pengawasan dalam arti sempit, sehingga didalam pengawasan dalam arti luas (controlling) terdapat fungsi pengendalian yang tidak dapat didelegasikan, sedang pengawasan dalam arti sempit tersebut dapat di delegasikan kepada bawahannya atau yang biasa disebut pengawasan fungsional ” (Sujamto 1987.53).

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pengawas Daerah pada pengadaan barang / jasa pemerintah, merupakan pengawasan fungsional yang perlu dilakukan penelitian dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemeriksaan pengadaan barang / jasa pemerintah.

Pengawasan juga diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manullang 1985.173). Jenis Pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut:

”1. Waktu pengawasan, pengawasan ini dapat dilakukan atas pengawasan prefentif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan di kemudian hari,

- jadi mencegah agar tidak terjadi penyimpangan, dan pengawasan represif yaitu pengawasan yang terjadi setelah rencana dilakukan.
2. Obyek Pengawasan, pengawasan seperti ini biasanya dalam bidang-bidang produksi, keuangan, waktu dan manusia dengan kegiatannya. Dalam bidang produksi ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi atau terhadap kualitas perusahaan. Dalam bidang keuangan ditujukan agar pengeluaran seminim mungkin dengan hasil yang maksimal, sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran. Pengawasan dibidang waktu untuk menentukan apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak, sedang pengawasan di bidang manusia dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana, instruksi tata kerja atau tidak.
 3. Subyek pengawasan, dalam pengawasan ini adalah siapa yang melakukan pengawasan, ada dua yaitu: pengawasan intern (pengawasan vertikal atau pengawasan formal) adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan dan pengawasan ekstern adalah apabila orang-orang yang melakukan pengawasan adalah orang-orang diluar organisasi bersangkutan, pengawasan ini disebut juga dengan pengawasan sosial atau pengawasan informal.
 4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, cara pengawasan seperti ini dapat digolongkan atas personal observation (Peninjauan pribadi), oral report (laporan lisan), written report (laporan tertulis) dan control by exception (laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa)" (Manullang 1985.175).

Menurut Ramli Rusli pengawasan dibagi menjadi dua :

"Pengawasan inspeksi yaitu pengawasan dengan cara membandingkan kualitas dari suatu produk tertentu dengan standar yang dipakai melalui suatu produk tertentu dengan standar yang dipakai melalui suatu tes atau ujian secara visual. Pengawasan seperti ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu inspeksi 100 persen (dengan pemeriksaan semua mesin yang digunakan) dan inspeksi berdasarkan sample (tidak semua mesin yang digunakan diperiksa tetapi hanya diambil beberapa saja untuk dijadikan sample);
Pengawasan secara statistik yaitu pengawasan dengan menggunakan teori-teori statistik dan metode probabilitas, dengan metode pengawasan ini diharapkan kesalahan dapat dikurangi."
(Ramli Rusli 1986.29)

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo, disebutkan:

"Pengawasan pada hakekatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Diharapkan agar para pelaksana membatasi tindakan-tindakannya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang diperbolehkan"

(Sukanto Reksohadiprodjo 1983: 69)

Dari beberapa pendapat tentang pengawasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu sistem pengendalian manajemen/internal untuk mengetahui dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan (pekerjaan) apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

Pelaksanaan Pengawasan dapat ditinjau dari beberapa sisi yakni, waktu pengawasan, obyek dan subyek pengawasan, serta metode pengawasan.

1. Waktu pengawasan, pengawasan yang dilaksanakan sebelum terjadinya penyimpangan atau sesudah terjadinya penyimpangan.
2. Obyek dan subyek pengawasan, sasaran yang akan diawasi dan siapa yang melakukan pengawasan.
3. Metode pengawasan, metode yang digunakan untuk melakukan pengawasan antara lain; pemeriksaan, penilaian.

B. Tinjauan Umum Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonomi setingkat Provinsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Undang-

Undang tentang pemerintah daerah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sehingga penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini (Pasal 226 Ayat (2) Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004).

Pemerintah daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah, yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dibantu oleh aparat pemerintah daerah.

”Pasal 25 huruf d, dan huruf g Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004 menyebutkan, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain: menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan APBD. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan”

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Gubernur selaku Kepala Daerah dibantu oleh wakil Kepala Daerah dan aparatur daerah, sedang tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Pengawasan Internal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini para pemeriksa/auditor Badan Pengawas Daerah.

C. Tinjauan umum Badan Pengawas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2004 menyebutkan, Badan Pengawas Daerah adalah unsur pelaksana Daerah di bidang pengawasan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2004 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor. 80 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY.

Pasal 2 Keputusan Gubernur Nomor. 80 Tahun 2004 menyebutkan fungsi Badan Pengawas Daerah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pokoknya, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah di bidang : pemerintahan, perekonomian, perencanaan, penerimaan, perhubungan dan prasarana wilayah, serta kesejahteraan rakyat, sedang kewenangan Badan Pengawas Daerah sesuai dengan,

”Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengacu pada Keputusan Presiden Nomor : 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Yang disebutkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah Provinsi Daerah Istimewa melalui beberapa jenis kegiatan yaitu :

1. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada. Pemeriksaan tersebut meliputi: pemeriksaan reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;

Pemeriksaan insidental adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;

Pemeriksaan terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga/ Badan/ unit pengawas secara bersama-sama.

2. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan/ atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
3. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.

4. Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan utama Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan, agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perintah tugas /instruksi yang telah dikeluarkan, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan permasalahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang. Selain hal tersebut diatas Badan Pengawas Daerah secara umum bertugas membantu mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk tertib administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan memerlukan persyaratan administrasi yang baik.

”Administrasi pada hakekatnya adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan kita secara terus-menerus menuju ke tercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber-sumber daya beserta gerak – gerak pemanfaatannya sesuai dengan peraturan – peraturan dan rencana – rencana” (Prajudi Atmosudirdjo 1985. 23).

Pengertian administrasi secara umum adalah ; segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu (The Liang Gie, 1970 :5). Tertib administrasi adalah ; usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan dalam

penyelenggaraan pemerintahan atau kegiatan kantor dan tata usaha sesuai dengan aturan / peraturan yang berlaku .

Kondisi Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY tahun 2006 dengan anggaran sebesar Rp.6.556.192.045.00, jumlah personil 93 orang pegawai yang terdiri 39 orang pejabat fungsional (auditor) dan 20 orang magang auditor 34 orang staf dan pejabat struktural. Didukung sarana prasarana cukup untuk menunjang kegiatan operasional, dan metode kerja yang dikeputusan Kepala Badan Pengawas Daerah, telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pengawas Daerah yang dilaksanakan antara lain pada tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah (instansi) yang meliputi empat aspek: aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek metode kerja, dan aspek sarana dan prasarana. Pada saat pemeriksaan 4 (empat) aspek tersebut termasuk didalamnya pemeriksaan terhadap proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi sebagai pengguna barang/jasa. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah pada pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari proses awal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pengadaan barang/jasa, dan dampak pengadaan tersebut di masyarakat.

D. Tinjauan umum Pengadaan Barang Jasa /Pemerintah.

Pengadaan barang / jasa dimulai sejak adanya pasar yang transaksi jual beli dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian

maupun dokumen pembayaran dan dokumen penerimaan barang. Apabila barang yang akan dibeli jumlah dan jenisnya banyak agar tidak memakan waktu dan prosedur yang panjang, maka dengan mengguna daftar barang yang disusun secara tertulis yang merupakan asal mula dokumen pembelian. Sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan awal dikenal dokumen penawaran.

Perkembangannya selanjutnya pembeli tidak hanya memesan dan membeli barang pada satu penjual, namun kepada beberapa penjual dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penjual agar dapat memilih harga yang paling murah dengan barang yang kualitas baik, metode tersebut yang merupakan awal mula pembelian barang secara pelelangan. Selain hal tersebut asal mula munculnya dokumen pelelangan karena pembeli barang tidak hanya membeli barang yang sudah ada dipasar namun juga akan membeli barang yang belum ada dipasar dengan cara melakukan pesanan sesuai keinginannya. Maka pihak calon pembeli menyusun nama, jenis, jumlah, spesifikasi barang yang diinginkan, dan pesanan tersebut secara tertulis di sampaikan kepada penjual yang biasa disebut dokumen pemesanan barang (dokumen pelelangan).

Pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa. Misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervisi, jasa manajemen, dan lain-lainnya. Pengadaan barang tak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa

konsultasi dan jenis jasa - jasa lainnya (Budi Hardjonowiyono, Hayie Muhammad. 2006. 1-4).

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah berkembang menjadi suatu kegiatan yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan peraturan yang lebih lengkap. Indonesia semenjak tahun 1968 sampai dengan saat penulisan tesis ini telah dikeluarkan beberapa aturan tentang tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Provinsi, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Kabupaten dan Kota Madya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pembangunan sarana kesehatan, Instruksi Presiden Nomor. 6 Tahun 1974 tentang Pembangunan Sekolah Dasar (Drs. PJ Suwarno, S.H 1981. 179:180).

Perkembangan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah selanjutnya adalah:

- 1) Dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor: 16 Tahun 1994 mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara pelelangan umum; pelelangan terbatas; pemilihan langsung; penunjukan langsung.
- 2) Peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur lebih khusus lagi dengan Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor: 18 Tahun 2000.

- 3) Keputusan Presiden Nomor 80: Tahun 2003 lahir karena antara lain: proses pengadaan barang/jasa masih belum dapat menghasilkan harga yang kompetitif, lemahnya daya saing nasional, dan pendekatan yang protektif pada proses pengadaan barang/jasa, serta rawan Korupsi Kolosi dan Nepotisme pengadaan barang/jasa.
- 4) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 yang melengkap dan menyempurnakan ketentuan proses pengadaan barang /jasa sebelum, sudah mengalami enam kali perubahan. Perubahan pertama dengan dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor: 61 Tahun 2004, perubahan kedua dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 32 Tahun 2005, perubahan ketiga dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2005, perubahan keempat dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2006, perubahan kelima dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 79 Tahun 2006, dan perubahan keenam dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 85 Tahun 2006.

Proses pengadaan barang /jasa pemerintah harus menganut prinsip sebagaimana diatur Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 yang menyebutkan pengadaan barang/jasa pemerintah pelaksanaannya wajib menerapkan prinsip – prinsip:

- a. Efisien, pengadaan barang/jasa dengan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Efektif yakni pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang besar.
- c. Terbuka dan bersaing pengadaan barang / jasa dilaksanakan melalui persaingan sehat dan berdasarkan prosedur yang jelas dan transparan.

- d. Transparan dalam pengadaan barang / jasa yakni dapat diketahui prosesnya termasuk syarat teknis administrasi oleh peserta penyedia barang/jasa dan masyarakat umum.
- e. Adil dan tidak diskriminatif bawah dalam pengadaan barang/jasa harus memperlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa.
- f. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum”

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa Pemerintah beserta perubahannya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa diharapkan dapat :

- 1) Lebih ekonomis , transparan, dengan prosedur yang sederhana, dan dapat menjamin konsistensi peraturan, akan memberikan sumbangan yang signifikan pada keuangan negara dan daerah.
- 2) Meningkatkan persaingan yang sehat antar pelaku ekonomi yang berorientasi pada tehnologi, bisnis, prinsip-prinsip transformasi, ekonomis, efisien, efektif, dan berkualitas.
- 3) Meningkatkan kinerja perseorangan sebagai pedoman pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan berdaya guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat .
- 4) Lebih professional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bagi pemerintah, bagi pelaku usaha harus mengedapkan persaingan yang sehat dan menghasilkan barang/jasa yang berdaya saing, meningkatkan kompetensi.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, secara umum dapat diketahui melalui pelaksanaan pengadaan yakni:

- 1) Secara swakelola, pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh pengguna barang / jasa atau dikuasakan kepada instansi pemerintah bukan penanggung jawab anggaran.
- 2) Pelelangan umum.
- 3) Pelelangan terbatas untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan *diyakini* terbatas.
- 4) Pemilihan langsung untuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan kriteria, keadaan tertentu, pengadaan barang/jasa khusus.
- 5) Penunjukan langsung untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bernilai kurang Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah).

Pada pelaksanaan penyedia jasa konsultasi, pada prinsipnya harus dilakukan dengan seleksi umum; akan tetapi dapat dilakukan dengan metode seleksi terbatas; Seleksi langsung; dan Penunjukan langsung.

E. Tinjauan umum tentang Penyimpangan dan Sangsinya.

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Sujamto 1987.63). Dari pengertian tersebut dapat diuraikan lebih lanjut bila tidak sesuai dengan yang semestinya

atau standar yang berlaku bagi kegiatan bagi pekerjaan dimaksud, maka telah terjadi penyimpangan. Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan adalah merupakan bagian dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kesalahan, bobot penyimpangan, kerugian keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan dan sanksinya serta tindak lanjut hasil pemeriksaan

Produk dari pengawasan sebagaimana disebutkan :

“Produk langsung dari pengawasan hanyalah berupa data atau informasi, maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan itu hanya akan dapat terlihat atau dirasakan apabila data dan informasi itu telah dimanfaatkan oleh manajer sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan tersebut umumnya dikenal *tindakan korektif* atau *corrective action*” (Sujanto 1987.93)

Laporan hasil pemeriksaan yang berupa penyimpangan dan kesalahan, sanksi dan tindak lanjutnya berupa hukuman baik administratif terhadap pegawai yang melakukan tindak perbuatan penyimpangan. Menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bentuk penyimpangan dan akibatnya telah dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok kerugian daerah yakni karena: penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan / keuntungan pribadi, pengeluaran fiktif; harga pengadaan lebih tinggi dari harga yang semestinya (harga pasar), kelalaian dan tindakan pegawai yang menimbulkan kerugian .

Pada saat pemeriksaan proses pengadaan barang / jasa pemerintah dapat dijumpai penyimpangan / temuan yang merugikan negara / daerah, maka

rekomendasinya berupa tuntutan ganti rugi dan pemberian sanksi hukuman administratif bagi pegawai yang melakukan penyimpangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS. Penyimpangan yang merugikan negara/daerah yang mengarah pada tindak pidana rekomendasinya dan tindak lanjutnya disarankan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian maupun kejaksaan dan temuan tersebut dapat digunakan sebagai *petunjuk* awal tindak pidana korupsi.

Perilaku tindak pidana korupsi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah diperluas sebagaimana buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang diuraikan lebih lanjut, (Komisi Pemberantasan Korupsi 2006 . 8):

“Pasal 5 ayat (1) a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 : a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur tindak pidana dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan, sehingga bertentangan dengan kewajibannya”.

(Komisi Pemberantasan Korupsi 2006 . 87):

“Rumusan korupsi pada pasal 12 huruf i Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 435 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan pasal 12 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. huruf i pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan , atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”